



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG - 352111

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 271 /IV.03/HK/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PAD DARI SEKTOR  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI NON MIGAS PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggalian potensi Daerah yang dapat dimanfaatkan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan penelitian sumber PAD dari sektor pertambangan dan energi non migas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada butir a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim penelitian PAD dari sektor pertambangan dan energi non migas yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.IV/HK/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
  4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IV/HK/2006 tanggal 20 Januari 2006 Tentang Penunjukan Penanggungjawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penelitian Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pertambangan dan Energi Non Migas Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan masukan baik berupa data, dokumen dan informasi mengenai sumber-sumber PAD dari sektor Pertambangan dan Energi Non Migas khususnya Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan;
  - b. Melakukan pembahasan dalam perumusan hasil penelitian guna pemanfaatan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Balitbangda Provinsi Lampung kegiatan Penelitian PAD dari Sektor Pertambangan dan Energi Non Migas tahun Anggaran 2006, Kode Rekening: 2.01.09.2.001.001.1;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 Juni 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama  
NIP. 460 012 966

***Tembusan :***

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung;
4. Dinas/Instansi yang terkait;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan keputusan.